

# **DAMPAK EKONOMI TERHADAP MORATORIUM PENGIRIMAN TKI KE TIMUR TENGAH ERA JOKOWI**

**Dwi Putro Wibowo Laksono**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[dwi.putro.psc20@gmail.umy.ac.id](mailto:dwi.putro.psc20@gmail.umy.ac.id)

**Lukmanul Hakim**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[lukmanul.hakim.psc20@gmail.umy.ac.id](mailto:lukmanul.hakim.psc20@gmail.umy.ac.id)

## **Abstrak**

*Ledakan minyak dunia di era 1970-an dan puncaknya 1980-an membuat negara-negara Timur Tengah menjadi negara kaya dengan petrodolarnya. Imbasnya adalah pencari kerja di seluruh dunia untuk mengadu nasib di sana. Banyak para pencari kerja menjadi tenaga kerja (buruh), baik di sektor formal maupun informal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun sayangnya, hampir semua TKI tersebut bekerja di sektor informal dengan bekerja seperti pembantu rumah tangga (PRT) terutama para wanita, pekerja kasar, ataupun menjadi supir bagi TKI pria. Manusia di masa jahiliyah khususnya di Arab terbagi dalam banyak strata, yang dari satu tingkat ke tingkat di bawahnya, memiliki sebetulnya daya. Budak, menjadi strata terendah, bahkan nilai manusia mereka tak sepenuhnya diakui, lantaran dianggap manusia yang tak merdeka. Maka*

*sang pemilik, boleh berbuat apa saja atas diri mereka, tanpa dibatasi norma dan etika. Keinginan Jokowi untuk memorandum para pekerja TKI sangatlah kuat bermula dari banyaknya kasus penganiayaan yang dialami oleh beberapa tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Lalu apakah kebijakan Jokowi guna memorandum TKI ini berdampak baik ataukah justru sebaliknya melihat dari kacamata lain TKI juga sebagai pahlawan devisa negara.*

**Kata Kunci:** *TKI, Moratorium, Devisa*

### **Abstract**

*The world oil boom in the 1970s and its peak in the 1980s made Middle Eastern countries rich in petrodollars. The impact is job seekers around the world to try their luck there. Many job seekers become labor (laborers), both in the formal and informal sectors, including Indonesian Migrant Workers (TKI). But unfortunately, almost all of these migrant workers work in the informal sector by working as domestic workers, especially women, manual workers, or as drivers for male migrant workers. Humans in the jahiliyah period, especially in Arabia, were divided into many strata, which from one level to the next, had a form of power. Slaves, being the lowest strata, even their human values are not fully recognized, because they are considered human beings who are not free. So the owner, can do anything to themselves, without being limited by norms and ethics. Jokowi's desire for a memorandum for TKI workers is very strong stems from the many cases of abuse experienced by several workers who come from Indonesia. Then whether Jokowi's policy of wanting a TKI memorandum has a good impact or is it the opposite, seeing from another perspective, TKI are also heroes of state foreign exchange.*

**Keywords:** *Migrant workers, foreign exchange, moratory*

## **Pendahuluan**

Sejarah tentang pekerja migran ini memang sudah berjalan cukup lama sejak ratusan tahun yang lalu tapi secara resmi tercatat semenjak mulainya tahun 1970 an. Pada zaman dahulu pekerja migran melibatkan orang perorang kekerabatan dan bersifat tradisional. Setelah terjadinya peningkatan migrasi maka pemerintah mengeluarkan PP No. 4 tahun 1970 yang dinamakan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Program ini merupakan program awal penempatan pekerja migran asal Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Kemudian dalam upaya meningkatkan perlindungan TKI, dibentuklah Badan Koordinasi Penempatan TKI melalui Keppres No. 29 Tahun 1999. Kemudian berkaca dari kasus tersebut maka negara Indonesia membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2006 sebagai tanggapan atas peningkatan pesat migrasi, terutama di kalangan perempuan, setelah krisis keuangan 1997 dan restrukturisasi ekonomi dan demokratisasi pasca jatuhnya pemerintahan militer Indonesia. Saat ini, migrasi dari Indonesia sebagian besar dimungkinkan dan difasilitasi oleh jaringan yang kompleks, padat dan saling terkait dari agen perekrutan komersial berlisensi negara, agen perekrutan informal, pekerja lapangan, LSM, aktivis buruh migran dan kerabat migran dan jaringan sosial (Lindquist 2010; Lindquist dkk.2012)(Chan, 2017). Keanggotaan Badan Kordinasi Pencmpatan TKI (BKPTKI) terdiri dari sembilan instansi, berasal dari lintas sektoral untuk meningkatkan program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ( PTKLN).(BNP2TKI, 2017).

Buruh migran Indonesia di negara tujuan menghadapi berbagai masalah atau kesulitan, di negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Umumnya yang menghadapi masalah serius adalah tenaga kerja perempuan. Sedangkan kasus yang dihadapi pekerja migran laki-laki dihadapi oleh pekerja ilegal.. Namun, banyak kasus yang memberikan dampak negatif baik di negara asal maupun negara tujuan, pekerja di luar negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti, keputusan individu untuk bermigrasi dipengaruhi oleh masalah yang kompleks terutama masalah perekonomian. Arus makro saat ini dapat dengan mudah diprediksi melalui beberapa indeks ekonomi di berbagai daerah. Pada akhirnya, semua keputusan individu yang kompleks cenderung menyebabkan migrasi massal dari wilayah yang memiliki sedikit peluang ekonomi ke wilayah yang memiliki peluang ekonomi lebih besar(Budijanto1, 2020).

Dalam dekade terakhir, penelitian berorientasi kepada kebijakan yang mana sebagian besar telah beralih dari perdebatan tentang kontribusi migrasi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara asal migran menjadi berfokus pada pertanyaan tentang "bagaimana membuat migrasi menjadi faktor positif dalam pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan". Migrasi dibingkai dalam situasi *win-and-win*, di mana para migran dikelompokkan berdasarkan negara asal dan tujuan migran, semua bahu membahu mendapatkan keuntungan, Bekerjasama untuk memfasilitasi para migran dalam lingkup transnasional. Fokus positif pada migrasi ini memicu perdebatan saat ini tentang peran migrasi dalam tujuan pembangunan pasca-Milenium atau pasca-2015.(Chan, 2014). Penulis memadukan penelitian ini dengan merujuk kepada penelitian terdahulu. Hasil dari artikel, penulis menemukan beberapa ulasan ada yang membahas tentang moralitas tenaga kerja wanita Indonesia, tata kelola migrasi yang ada di Indonesia beberapa

membahas tentang bagaimana moratorium ini diterapkan di Indonesia lalu ada juga membahas tentang kebijakan TKI dalam perjalanannya. Di salah satu artikel ada bahasan mengenai dua representasi dominan dan kontradiktif buruh “*Gendered Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia*”. (Chan, 2014). Selain daripada itu artikel lain menyebutkan ada identifikasi kelas bagi para pekerja migran yang dibahas didalam jurnal milik Stefan Rother yang berjudul “*Indonesian Migrant Domestic Workers In Transnational Political Spaces: Agency, Gender Roles And Social Class Formation*” yakni berisikan identifikasi kelas didasarkan pada kesadaran mereka akan sifat transnasional dari eksploitasi yang dialami para migran, tetapi juga dibingkai dalam perspektif global yang lebih luas dan bagi para pekerja rumah tangga migran yang terorganisir secara politik, kebijakan neoliberal dan perjanjian perdagangan yang tidak adil dipandang sebagai 'akar permasalahan' yang memaksa para migran untuk meninggalkan negaranya sebagai pekerja asing yang murah dan sangat mudah dieksploitasi yang hidup sebagai subkelas melalui fleksibilitas dan kontrol tenaga kerja'. (Rother, 2017).

Dalam artikel lain yakni milik Maria Platt, yang berjudul *Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia*. Artikel ini berspekulasi tentang mengeksplorasi moralitas spesifik gender yang tertanam dalam moratorium yang direncanakan saat diterapkan pada pekerja migran perempuan berketerampilan rendah. Menggambarkan pada kerja lapangan etnografis yang dilakukan di antara pekerja rumah tangan dari Indonesia. Moratorium yang seolah-olah bertujuan untuk melindungi pekerja rumah tangga merupakan contoh proyek berbasis negara yang dirancang untuk menyampaikan kepedulian terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja

migran(Platt, 2018). Artikel lain milik Scott Chang yang berjudul *Producing the Self-Regulating Subject: Liberal Protection in Indonesia's Migration Infrastructure*, artikel ini mengkaji praktik regulasi negara Indonesia yang berfokus pada perilaku migran. Sebagaimana kita ketahui banyak para TKI Indonesia yang terancam di negara tempat mereka bekerja mengalami tindakan kekerasan seperti halnya pemerkosaan, penganiayaan hingga kasus pembunuhan.(Chang, 2018).

Dalam artikel yang selanjutnya milik Rachel Silvey dan Rachel Parrenas yang berjudul “*Thinking Policy Through Migrant Domestic Workers' Itineraries*” membahas tentang berbagai negara tentang kebijakan pekerja migran, diantara negara tersebut adalah Kanada, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong, yang telah mengembangkan kerangka kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengelola impor pekerja asing sementara. Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan perawatan nasional mereka. Secara bersamaan, negara-negara pengekspor tenaga kerja, seperti Indonesia dan Filipina, telah mengembangkan kebijakan yang ditujukan untuk melatih dan mengatur arus pekerja migran yang teratur dari negara asal mereka ke kontrak kerja mereka di luar negeri dan kembali lagi. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya gagal melindungi hak-hak pekerja migran tetapi juga, dalam banyak kasus, berkontribusi pada produksi dan pelestarian berbagai aspek kerentanan, marginalisasi, dan eksploitasi di kalangan pekerja migran. (Parreñas2, 2020). Pada artikel terakhir penulis mengkaji literatur dari tulisan milik Ali Maksum dan teman-teman yang berjudul “*Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities*” didalam Artikel ini Ali maksum, Ching Iung Tsay, dan Ali Muhamad membahas tentang dinamika pekerja migran Indonesia di Taiwan, mereka berpendapat bahwa dinamika

pekerja migran Indonesia di Taiwan dipengaruhi oleh dua faktor: (1) dilema negara dan (2) realitas masyarakat, yang mempengaruhi hubungan internasional antara Indonesia dan Taiwan. Oleh karena itu, tulisan mereka ini bertujuan untuk menggali kemungkinan jawaban dengan membahas dilema negara dan realitas masyarakat dari perspektif tenaga kerja Indonesia di Taiwan. (Maksum et al., 2020)

## **Kerangka Teoritis**

### **Teori sekuritisasi**

Studi keamanan telah mengalami pergeseran semanjak awal tahun 1990-an. Definisi tentang keamanan seiring berjalannya waktu diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian baru. Dalam pengertian tradisional, keamanan hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menhadapi kekuatan militer negara lain. Namun menurut Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan berfokus pada aktor non negara dan ancaman non militer. Studi keamanan yang modern tersebut juga disebut sebagai *Non Traditional Security* (NTS). Isu-isu dalam NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu (Trihartono et al., 2020). Proses sekuritisasi menurut Emmers terdapat tiga poin penting untuk meneliti proses sekuritisasi. Pertama mekanisme *speech act* memunculkan sebuah ancaman. Kedua, ancaman yang ada memunculkan mekanisme *speech act*. Ketiga *munculnya existential threat* baru atau muncul kembali sebagai ancaman yang dahulunya telah tersekuritisasi. Tingkatan sekuritisasi yang dimaksud Emmers adalah bagaimana akhir dari upaya sekuritisasi terhadap suatu isu, apakah sekuritisasi dapat berhasil dan bahkan sebaliknya gagal dan tidak menghasilkan hasil yang baik dan mungkin pula

ada keberhasilan yang dicapai disaat yang sama terdapat upaya yang tidak berhasil. Dalam tingkatan sekuritisasi, Emmers menjabarkan tentang bagaimana ukuran dari keberhasilan dari upaya sekuritisasi terhadap isu (Trihartono et al., 2020). Langkah pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap pemberhentian pengiriman TKI informal ke Timur Tengah merupakan langkah dalam upaya melindungi keamanan TKI atas sikap semena-mena pemerintah Arab Saudi terhadap para TKI. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menjaga harkat dan martabat bangsa serta langkah untuk memperbaiki SDM agar dapat memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode ini sebagai suatu pendekatan penelusuran untuk memahami dan mengeksplorasi suatu gejala sentral. John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan (Raco, 2018). Penulis tidak lupa menghimpun data kepustakaan seperti buku dan artikel dan sumber internet. Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak menggunakan statistik dan biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, interpretatif dan naturalistik. Penelitian ini lebih pada menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci (Setiawan & Anggito, 2018).

Kendati tenaga kerja Indonesia itu dibekali keterampilan, namun yang sejatinya yang dijual dari mereka adalah tenaga-tenaga lugu khas perkampungan. Iming-iming ke luar negeri dengan penghasilan lebih, telah menjadi magnet pengeruk hasrat-hasrat lugu itu. Untuk itu, pemerintah harus sesegera mungkin membentuk konsep mutakhir perihal tenaga kerja ini. Pengiriman tenaga kerja, harus diorientasikan pada lini-lini di luar negeri yang benar-benar membutuhkan keterampilan, bukan tenaga apa adanya. Sehingga negara nantinya, tidak lagi menggunakan istilah Tenaga Kerja Indonesia, melainkan Tenaga Terampil Indonesia, yang diproyeksikan pada aspek selain kerumahtanggaan. Semisal sebuah perusahaan di luar negeri yang bergerak di bidang kerajinan patung dan gendang, maka Indonesia akan mengirim tenaga terampil pengrajin patung dan gendang, bukan tenaga yang hanya dimanfaatkan untuk gotong-gotong saja. Dengan demikian, selain mereka akan dibayar sesuai profesionalitas, juga perlindungan itu akan lebih merata lantaran pekerjaannya tak hanya dari Indonesia, tetapi juga warga negeranya sendiri, dan negara-negara lain. (Fadhil, 2013)

Meningkatnya perhatian terhadap masalah tenaga kerja migran di Indonesia mencerminkan beberapa faktor. Moratorium mencerminkan perubahan penekanan yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang dibawa oleh pergeseran menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Ketika moratorium pertama kali diterapkan pada bulan Juni 2009, pemerintah Indonesia menekankan bagaimana tindakan ini tidak hanya mencerminkan masalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, tetapi juga kebutuhan akan perlindungan yang lebih baik dan tingkat upah bagi para pekerja ini secara lebih umum.(Elias, 2013). Maka didalam artikel ini akan menjawab seberapa efektif kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia demi kemaslahatan para TKI atau pekerja migran.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Pemberhentian Pengiriman TKI Era Jokowi**

Melalui pernyataannya Jokowi berbicara tegas tentang penghentian pengiriman pekerja perempuan sebagai 'pekerja domestik *multitasking* dalam agenda roadmap Nol. Penempatan PLRT 2017 yang sebelumnya telah diinisiasi dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyano sejak 2012, Komitmen Joko Widodo menjadi tindak lanjut dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya yang menghendaki penghentian pengiriman TKI bertahap dalam kurun 5 tahun. *Roadmap* tersebut merujuk pada dua agenda utama yakni *hard policy* pengiriman TKI domestik ke Timur Tengah dan *soft policy* berupa pengetatan penempatan TKI ke negara negara Asia Pasifik (Santosa 2015). Melalui Kepmenaker 260/2015, Pemerintahan Joko Widodo merealisasikan pemberlakuan kebijakan penghentian permanen penempatan TKI PLRT terhadap 19 negara kawasan Timur Tengah secara efektif per 1 Juli 2015 tepat setelah dieksekusinya 2 TKI di Arab Saudi (Presse 2015). TKI PLRT yang didominasi perempuan dalam kebijakan ini merujuk pada pekerja baru dan tidak berlaku bagi pekerja yang telah bekerja di Timur Tengah dan TKI dengan perpanjangan kontrak. Sementara negara-negara yang dikenai pembekuan pengiriman TKI meliputi Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhaikiri, pengiriman TKI akan dioptimalkan pada pekerja sektor formal serta mendorong spesifikasi pekerjaan domestik. Mengacu pada Kepmenaker nomor 1 tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh TKI, terdapat 7 jabatan yang dapat dimasuki oleh TKI pekerja domestik yakni *housekeeper*, *baby sitter*, *family cooker*, *caretaker*, *family driver*, *gardener*, dan *child care worker*,

depan kontrak kerja yang memuat uraian jabatan, uraian tugas, dan persyaratan TKI sesuai standar kompetensi setiap jabatan. Singkatnya, *roadmap* Nol Penempatan PLRT 2017 ditujukan sebagai upaya menghentikan eksportir tenaga kerja domestik dengan sistem kerja yang mencakup semua pekerjaan rumah. (Masitoh, 2018) Tindakan ini adalah merespon Pemerintah menentang tekanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan pihak lain, terutama organisasi masyarakat sipil dan aktivis pekerja migran untuk menerapkan moratorium. Sebelumnya, pemerintah juga menanggukkan penegakan hukum dengan Malaysia (25 juni 2009), Kuwait, (1 september 2009), dan Yordania (29 juli 2010). Selain perintah penangguhan, untuk melindungi TKI, pemerintah juga menunjuk penasihat hukum residen jangka panjang melalui kelompok kerja TKI untuk ditempatkan di Arab Saudi dan Malaysia. (Susiana, 2015).

### **Problem TKI di Luar Negeri**

Problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri memang krusial untuk diperbincangkan. Banyaknya tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri telah memperingan beban tanggungjawab pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Keberadaan mereka turut pula menambah devisa negara yang tidak sedikit jumlahnya. Meski demikian, justru berbagai masalah muncul di pihak lain. Minimnya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri, kurangnya jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI di tempat mereka bekerja, problem hubungan bilateral antar pemerintah Indonesia dengan negara tempat para TKI bekerja akibat persoalan ekonomi, politik dan masalah keamanann ditimbulkan oleh adanya TKI tersebut, menjadi masalah yang sangat serius yang menghantui para TKI (Fadhil, 2013).

Pemerintah Indonesia pada dasarnya sangat diuntungkan dengan hadirnya TKI di luar negeri. Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran juga dapat mendatangkan devisa bagi Indonesia dan bahkan para TKI disebut sebagai pahlawan devisa. Sayangnya, masalah terbesar yang dialami TKI di luar negeri berada di wilayah Timur Tengah yaitu sebanyak 27.196 kasus di Arab Saudi, 2.317 kasus di Qatar, 2.254 kasus di Kuwait, 1.835 kasus di Oman, 1.013 kasus di Yordania, dan 601 kasus di Bahrain. Arab Saudi sebagai negara dengan kasus terbanyak TKI diantaranya 2.114 kasus penganiayaan, 7.197 kasus penyakit di tempat kerja, kasus pelecehan seksual dengan 1.709 kasus, 1.475 kasus upah tidak dibayar dan 8.581 kasus PHK sepihak(Pudyastiwi, 2019).


Pengiriman TKI memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia serta mendukung perekonomian negara dan menyediakan lapangan pekerjaan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dari 5 negara terbesar di dunia, namun dengan kualitas keterampilan yang rendah. Keterampilan sumber daya manusia yang rendah menyebabkan lemahnya keunggulan daya saing dalam dunia kerja yang kompetitif. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan sebuah tantangan dan potensi yang harus ditanggapi oleh pengelolaan tenaga kerja yang profesional, efektif dan efisien ditengah kondisi yang semakin dipersulit oleh dampak globalisasi dan penerapan teknologi tinggi yang menyulitkan persaingan dan memperkecil kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan tingkat rendah(Setiabudi & Padjadjaran, 2018).

### **TKI Sebagai Sumber Devisa Negara**

Dari TKI di luar negeri, Indonesia menerima devisa lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Indonesia melakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah tentunya sangat berdampak pada penurunan devisa negara serta berdampak pada APBN. Dampak lain dari moratorium TKI adalah penekanan pada masalah remitansi, yaitu pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri begitu juga sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Remitansi merupakan salah satu pilar penting bagi perbankan nasional dalam mencetak pendapatan non operasional. Sejumlah agen perekrutan tenaga kerja Indonesia (PJTKI) kehilangan penghasilan. Biasanya dalam sebulan perusahaan bisa meraih omzet Rp 300-500 juta dari pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Setiap bulannya bisa menambah devisa negara sekitar Rp 2 triliun (Setiabudi & Padjadjaran, 2018).

Jumlah remitansi atau kiriman uang TKI hingga September 2010 berdasarkan data dari Bank Indonesia sudah menembus angka USD 5,03 miliar atau sekitar Rp 45,27 triliun. Sedangkan menurut data remitansi Bank Dunia pada 2010, pengiriman uang ke dan dari luar negeri mencapai USD 7 miliar atau sekitar Rp 63 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan data remitansi Bank Indonesia 2010 sebesar USD 6,73 miliar atau sekitar Rp 61 triliun. Bank Indonesia mencatat jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal 2011 mencapai 48.000 orang dimana jumlah TKI terbanyak terdapat di Arab Saudi sebesar 17.890 orang, diikuti dengan Malaysia sebanyak 9.008 orang. Sedangkan menurut data LSM *Migrant Care* saat ini jumlah TKI di Arab Saudi berjumlah 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta orang, Hong Kong 130 ribu orang, dan Singapura sebanyak 80 ribu orang (Priambada, 2014).

**Gambar 1 : Remitansi TKI, TKA serta Selisihnya (TKI-TKA)  
Periode 2013-2018**



Sumber: Bank Indonesia (BI), 2019

Berikut penulis juga tampilkan berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2018, remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib di luar negeri sepanjang 2018 mencapai US\$ 10,971 miliar atau setara Rp 153,6 triliun (dengan kurs Rp 14.000/dolar Amerika Serikat). Nilai tersebut naik 25,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia ke negara asalnya tahun ini hanya US\$ 3,40 miliar (Rp 47,65 triliun) turun 1,12% dari tahun sebelumnya. Artinya, devisa remitansi TKI yang bekerja di luar negeri mencatat surplus senilai US\$ 7,57 miliar (Rp 105,94 triliun). Selisih devisa remitansi dari tenaga kerja di luar negeri tersebut meningkat 42,47% dari tahun sebelumnya serta merupakan yang terbesar dalam enam tahun terakhir seperti terlihat pada grafik di bawah ini (Bank Indonesia, 2019). Sebagaimana kita ketahui semakin banyak nominal dan transaksi remitansi maka akan berimbas kepada banyaknya devisa negara yang masuk.

## Moratorium Sebagai Upaya Pemerintah Menghindari Kekerasan pada TKI

Migrasi tenaga kerja Internasional Indonesia memberikan kontribusi besar bagi kehidupan para TKI, keluarganya serta perekonomian Indonesia. Remitansi adalah bagian dari gaji atau penghasilan tenaga kerja Indonesia yang dikirim dari luar negeri kepada keluarganya di dalam negeri. Remitansi berdampak positif pada peningkatan inklusi keuangan, dan beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa remitansi merupakan bagian dari bentuk transfer dan sebagai pintu masuk keuangan inklusif. Ada beberapa masalah di negara berkembang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. *Current Account Deficit (CAD)* telah menjadi masalah yang serius. Hal ini berdampak pada depresiasi rupiah. Deputy Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa salah satu cara agar CAD tidak terlalu lebar adalah dengan memperbanyak pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri. Remitansi yang masuk ke Indonesia juga menghasilkan devisa yang cukup besar. Remitansi yang masuk ke Indonesia meningkat dari tahun 2005 hingga 2018. Namun, pada tahun 2016, jumlah remitansi menurun karena moratorium pekerja migran ilegal di Timur Tengah (Annazah & Suryono, 2021).

Tabel 1: Data Remitansi Pekerja Migran Indonesia Periode 2017 S.D 2019 di Afrika dan Timur Tengah

No	Negara	2017	2018	2019
1	Arab Saudi	2.758.429.932	3.887.373.221	1.641.705.238
2	UEA	180.776.162	212.231.809	82.361.374

<b>3</b>	Kuwait	42.424.185	48.764.435	20.396.322
<b>4</b>	Bahrain	4.051.615	1.755.333	650.310
<b>5</b>	Qatar	22.537.774	11.360.285	4.403.991
<b>6</b>	Oman	18.685.580	23.383.810	7.539.236
<b>7</b>	Yordania/Siria	134.965.903	174.751.622	72.365.241
<b>8</b>	Mesir/Yaman	128.851	29.819	24.297
<b>9</b>	Cyprus	835.952	508.326	192.114
<b>10</b>	Sudan	36.302	18.279	14.167
<b>11</b>	Afrika	4.420.015	79.414	128.550
<b>12</b>	Lain-lain	12.127.434	2.218.149	2.025.717
<b>Tot al</b>		3.179.419.705	4.362.474.502	1.831.806.558

Gambar 2: Sumber Bank Indonesia (BI),2019

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari tahun 2017 ke 2018 sempat mengalami kenaikan remitansi khususnya untuk Arab Saudi, UEA, Kuwait, Yordania/Syiria, Oman, yang signifikan. Tetapi untuk Bahrain, Qatar, Mesir/Yaman, Cyprus, Sudan, Afrika, mengalami penurunan remitansi, setelah tahun 2018 di negara Timur Tengah secara keseluruhan

menalami penurunan remitanansi kecuali negara Afrika. Pada kondisi ini menunjukkan pekerja migran yang sudah berkurang di negara-negara Timur Tengah.(Bank Indonesia, 2019)

Pada dasarnya, kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Di satu sisi, moratorium dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia secara Internasional. Namun, banyak yang masih tidak dapat mengikuti perkembangan ini dan lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja sektor informal karena tidak memerlukan banyak keterampilan untuk bergaji tinggi di Arab Saudi. Sejak ditutupnya arus pekerja migran informal, pemerintah berharap dapat mengurangi masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Sudah lama Indonesia menyandang status sebagai “eksportir tenaga kerja” dan seringkali status ini menghambat kemajuan negara, dengan diberlakukannya moratorium ini, masyarakat berpeluang untuk meningkatkan kualitasnya dan menjadi cerminan bangsa terhadap negara lain dengan memiliki keahlian yang patut diakui dan diapresiasi. Dengan adanya moratorium ini, akan berdampak positif yaitu lebih banyak ruang bagi Indonesia dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Berdasarkan catatan dari Bank Indonesia, dampak ekonomi maupun sosial dari remitanansi TKI sangat bergantung pada penggunaan akhir uang tersebut. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan survei BI, 57% responden menjawab bahwa uang yang dikirim digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, responden menjawab uang remitanansi untuk membangun atau memperbaiki rumah sebanyak 30%, 26% untuk membiayai sekolah anak. Sedangkan penggunaan uang untuk hal-hal yang bersifat investasi pada umumnya dilakukakn dalam bentuk modal usaha dan

pembelian tanah. Jadi, secara umum survei menyimpulkan remitansi TKI mendorong peningkatan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan (Priambada, 2014).

Setelah moratorium TKI ke Arab Saudi diumumkan, Kementerian Tenaga Kerja memperkuat *Unemployment Relief Movement* melalui tiga program yaitu padat karya, teknologi tepat guna dan wirausaha. Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan alokasi dana hingga Rp 110 miliar untuk program padat karya pada tahun 2011, sedangkan untuk program teknologi tepat guna dan wirausaha, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 140 miliar. Selain itu, pemerintah juga telah memprediksi terhadap dampak moratorium atau penghentian penempatan TKI informal ke Arab Saudi akan memicu pengangguran, sehingga pemerintah juga menyiapkan dana hampir Rp 20 miliar untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi calon TKI yang gagal berangkat. Pemerintah juga merealisasikan kursus siap kerja di 41 Kabupaten/Kota (Setiabudi & Padjadjaran, 2018).

### **Kesimpulan**

Kebijakan moratorium terhadap pengiriman TKI informal ke Timur Tengah merupakan langkah yang memiliki pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bentuk reaksi pemerintah atas perlakuan pemerintah Arab Saudi yang terkesan semena-mena dengan melakukan eksekusi terhadap TKI tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Menurut penulis keputusan pemerintah Arab Saudi yang semena-mena seharusnya seharusnya dapat direduksi terlebih dahulu dengan menggunakan metode perjanjian yang telah disepakati terkait MLA (*Mutual Legal Assistance*). *Mutual Legal Assistance* atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah

dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan. Frase "timbang balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.(Approach, 2010) Jika benar orang tersebut terbukti bersalah setidaknya dengan adanya perjanjian diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, minimal dapat mengurangi hukuman yang akan diberikan kepada TKI tersebut.

Kebijakan ini juga merupakan langkah awal pemerintah memperbaiki SDM untuk memiliki keterampilan agar memiliki daya saing dan daya tawar. Pemerintah Indonesia memiliki kerugian ekonomi dari kebijakan ini mengingat pemasukan remitansi dari TKI yang sangat besar. Maka dalam hal ini, menurut penulis bukti bahwasanya kebijakan moratorium ini telah diberikan solusi yang nyata yakni pemerintah juga telah mengantisipasi dampak dari kebijakan ini yaitu melonjaknya angka pengangguran, sehingga pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja memperkuat *Unemployment Relief Movement* melalui tiga program yaitu padat karya, teknologi tepat guna dan wirausaha

## **Referensi**

### **Artikel dan e-book**

Annazah, N. S., & Suryono, I. L. (2021). *The Impact of Remittance toward Indonesia ' s Economic Growth. 2021, 16–26.*  
<https://doi.org/10.11594/nstp.2021.1002>

Budijanto1, W. B. W. A. (2020). Environment Condition of Indonesian

Migrant Worker in The Destination Countries and The Amount of Remittance Delivery to Origin Region. *2nd International Conference on Geography and Education*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/412/1/012035>

Chan, C. (2014). Gendered Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia. *Department of Anthropology, University of Pittsburgh, 3302 Wesley W. Posvar Hall, Pittsburgh, PA 15260, USA*;, 6952. <https://doi.org/10.3390/su6106949>

Chan, C. (2017). In between leaving and being left behind: mediating the mobilities and immobilities of Indonesian non-migrants. *Global Networks*, 17(4), 17(4), 6–7. <https://doi.org/10.1111/glob.12161>

Chang, A. S. (2018). Producing the Self-Regulating Subject: Liberal Protection in Indonesia's Migration Infrastructure. *Pacific Affairs: Volume 91, No. 4 December 2018*, 91(4), 695. <https://doi.org/10.5509/2018914695>

Elias, J. (2013). Foreign Policy and the Domestic Worker. *International Feminist Politic*, 394. <https://doi.org/10.1080/14616742.2012.755835>

Fadhil, A. (2013). PERBUDAKAN DAN BURUH MIGRAN DI TIMUR TENGAH. *Thaqāfiyyāt*, 14(1), 172.

Maksum, A., Tsay, C. L., & Muhammad, A. (2020). Indonesian migrant workers in Taiwan: The state dilemma and people's realities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 80–96. <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>

Masitoh, N. (2018). *Pengaruh Politik Domestik Terhadap Kebijakan Luar*

Dampak Ekonomi Ter... (Dwi Putro Wibowo Laksono, et.al)  
*Negeri : Kasus Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Penata  
Laksana Rumah Tangga (TKI PLRI) ke 19 Negara Kawasan Timur  
Tengah* [University Of Airlangga].  
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/75520>

Parreñas, R. S. and R. (2020). Thinking Policy Through Migrant Domestic Workers' Itineraries. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 859–860.  
<https://doi.org/10.1177/0002764220910253>

Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 1. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408571>

Priambada, B. S. (2014). Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 1–10.

Pudyastiwi, E. (2019). *THE ROLE OF INDONESIAN LABOR PLACEMENT AND*. 1(2), 1–17.

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>

Rother, S. (2017). Indonesian migrant domestic workers in transnational political spaces: agency, gender roles and social class formation. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 3.  
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1274567>

Setiabudi, W., & Padjadjaran, U. (2018). *INDONESIAN LABOR MORATORY: CHALLENGES AND CONSEQUENCES*. May.

Dauliyah, Vol. 7, No. 1, January 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1248423>

Setiawan, J., & Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); Pertama). CV Jejak.

Susiana, S. (2015). *Rencana Penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal*. VII(05/1/P3DI).

Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*.

### **Website**

Approach, I. L. E. (2010). *Mutual Legal Assistance* .  
[https://www2.cifor.org/ilea/\\_ref/ina/instruments/Law\\_Enforcement/M LA/index.htm](https://www2.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/M LA/index.htm)

Bank Indonesia. (2019). *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Surplus US \$ 7 , 5 Miliar Pada 2018*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/08/remitansi-tenaga-kerja-indonesia-surplus-us-75-miliar-pada-2018#>

BNP2TKI. (2017). *Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan 2011*.  
[Www.Bnp2tki.Go.Id/Read/8998/Petunjuk-Penempatan-TKI-Perseorangan.Html](http://Www.Bnp2tki.Go.Id/Read/8998/Petunjuk-Penempatan-TKI-Perseorangan.Html).